

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar hukum Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit adalah 1). Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang jaminan kredit, 2). SK Direksi BI No 23/69/KEP/DIR/1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan 3). Surat Perjanjian antara Bank dan Nasabah memberi pengertian piutang atau penagihan, penyerahan hak-hak tagih yang bisa dinamakan dengan *cessie*.
2. Syarat Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Lampung, dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan kredit. Setelah melengkapi syarat-syarat kelengkapan kredit, selanjutnya dilakukan kelayakan penilaian dengan menyelidiki berkas-berkas pemohon dan dilanjutkan dengan survei untuk menilai kelayakan agar kredit dapat terealisasi. SK bukan sebagai benda melainkan hanya sebagai tekanan untuk pelunasan kredit dengan cara memotong gaji pegawai melalui bendaharawan gaji.